

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia merupakan provinsi dengan kemajemukan baik suku, ras, dan agama. Kemajemukan tersebut yang menyebabkan persaingan di segala bidang kehidupan, termasuk didalamnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia penerus yang memiliki daya saing tinggi. Upaya untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan perlu mendapat perhatian khusus, karena pembangunan suatu bangsa akan berhasil dengan baik jika bangsa tersebut telah berhasil membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Sumber daya manusia yang juga merupakan generasi penerus bangsa adalah remaja.

Masa remaja merupakan masa atau periode yang penuh dengan tekanan atau stres karena ketegangan emosi yang meningkat¹ akibat perubahan fisik dan hormon yang ditandai oleh pertumbuhan fisik, pengembangan kepribadian, kebutuhan untuk pencapaian kedewasaan, kemandirian, serta adaptasi antara peran dan fungsi dalam kebudayaan dimana ia berada.² Remaja seharusnya diberikan pembinaan-pembinaan yang dapat membentuk suatu pribadi yang baik kelak,

¹ Sarlito Wirawan Sarwono. 1989. *Psikologi Remaja*. Jakarta: CV Rajawali. hlm. 12.

² E. B. Hurlock. 1993. *Perkembangan Anak : Jilid 2*. Jakarta : Erlangga. hlm.127-129.

tetapi yang terjadi, disaat pembinaan dilakukan terkadang ada penyimpangan yang dilakukan remaja pada usianya.

Surat-surat kabar di Indonesia belakangan hari ini dipenuhi oleh kasus-kasus tawuran yang sudah dianggap sebagai budaya. Tawuran pelajar adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap sekelompok siswa lainnya dari sekolah yang berbeda.³ Tawuran antar pelajar seharusnya tidak terjadi, namun semakin hari maka semakin banyak peristiwa tawuran antarpelajar sehingga banyak pihak merasa prihatin. Tawuran selalu melibatkan puluhan dan bahkan ratusan siswa yang saling menyerang, oleh sebab itu siapapun tidak boleh menganggapnya sebagai persoalan kecil. Tawuran juga tidak boleh dianggap persoalan kecil karena dampak tawuran sangatlah jelas dan bersifat merugikan, baik kerugian secara materi ataupun non materi. Kerugian materi biasanya berupa kerusakan pada fasilitas umum dan fasilitas pribadi (gedung sekolah, sarana jalan raya, angkutan umum, kendaraan pribadi dll). Kerugian non-materi terlihat dari semakin banyaknya orang yang menjadi korban tawuran, baik dari pihak pelajar yang terlibat langsung maupun pelajar dan masyarakat yang tidak terlibat tetapi ada di lokasi.⁴

Kasus tawuran terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan. Berdasarkan data Bina Masyarakat Kepolisian Daerah (Binmas Polda) Metro Jaya, tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar di Jakarta dan dua tahun berikutnya meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar. Data

³ Ridwan, Hana Karlina. 2006. *Agresi pada Siswa – Siswa SLTA yang Melakukan dan Tidak Melakukan Tawuran Pelajar*. Tesis yang tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

⁴ Hasbalah M. Saad. 2003. *Perkelahian Pelajar, Potert Siswa SMU di DKI Jakarta*. Yogyakarta:Galang Press. hlm. 32.

pada tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, lalu tahun 2000 korban meningkat dengan 37 korban tewas.⁵

Salah satu contoh yang terjadi pada kasus tawuran antar sekolah yang melibatkan dua Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta Selatan. Pada Senin (24/9/2012) Alawy Yusianto Putra, siswa kelas 10 SMA 6, tewas akibat diserang oleh sekelompok siswa yang berasal dari SMA 70. Alawy yang saat itu berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) menjadi korban penusukan tepat di bagian dada. Luka tersebut membuat Alawi menghembuskan nafas terakhir.⁶ Tidak hanya pelajar SMA 6 dan SMA 70 saja yang melakukan tawuran. Tercatat Rabu (26/9/2012) pukul 13.12 WIB kembali terjadi tawuran pelajar. Tawuran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kartika Zeni Matraman dengan SMK Yaka Kampung Melayu mengakibatkan jatuhnya satu orang korban dari SMA Yaka atas nama Deni Yanuar siswa kelas 12 IPS.⁷

Kedua kejadian tersebut terjadi dalam bulan yang sama di wilayah hukum Jakarta Selatan. Dua korban meninggal dunia akibat aksi tawuran yang dilakukan para pelajar SMA ini. Saat ini, kepolisian masih melakukan penyidikan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 41 siswa untuk dimintakan keterangannya. Saksi-saksi tersebut berasal dari pelajar yang terlibat tawuran,

⁵ Zulkarnaen Sander Diki. 2011. *Tawuran pelajar memprihatinkan dunia pendidikan*. <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/258-tawuran-pelajar-memprihatinkan-dunia-pendidikan.html>. Diakses 15 November 2012.

⁶ Kompas. 2012. *Tawuran SMA 70 dan SMA 6, Satu Pelajar Tewas*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/24/15085538/Tawuran.SMA.70.dan.SMA.6.Satu.Pelajar.Tewas>. Diakses 15 November 2012.

⁷ Tempo.co. 2012. *Tersangka tawuran di Manggarai*. <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/26/064432117/AD-Tersangka-Tawuran-Pelajar-di-Manggarai>. Diakses 14 November 2012.

guru-guru dari kedua sekolah, pedagang dan warga yang berada di sekitar lokasi tawuran. Gelar perkara kemungkinan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah diperoleh gambaran yang jelas. Tidak tertutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus yang telah memunculkan nama FR, siswa SMA Negeri 70 sebagai tersangka utama. Adapun langkah hukum lanjutan untuk para pelajar yang nantinya akan dijadikan tersangka seperti dikatakan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Wahyu Hadiningrat, akan dicermati kemungkinan dikenakan pasal 351, 170, dan 338 dengan tetap mempertimbangkan usia pelaku yang masih dibawah umur.⁸

Masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Perkembangan remaja memang tidak terlepas dari lingkungan dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga tapi termasuk juga sekolah. Sekolah sebagai institusi yang menyediakan pendidikan dan pengajaran. Tetapi ada beberapa yang menjadikan sekolah sebagai sarana pengelompokkan yang akhirnya menjadi geng brutal dan anarkis, seperti Geng Balistik dan Geng Gestapo di SMA 70.⁹ Perhatian sekolah yang kurang maksimal, latar belakang ekonomi, pembinaan pemerintah yang kurang maksimal, lingkungan sekolah dan keluarga, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa jam pelajaran agama dirasa masih kurang jumlahnya. Ada juga yang berpandangan bahwa tawuran bukan disebabkan oleh satu atau dua

⁸ Kompas.2012. *Tawuran SMA 6 vs SMA 70 menahun ada apa?* .<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/09/26/09494948/Tawuran.SMA.6.Vs.SMA.70.Menahun.Ada.Apa>. Diakses 14 November 2012.

⁹ Kompas. 2012. *Ada Geng di Setiap Angkatan di SMAN 70*. <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/01/21354873/Ada.Geng.di.Setiap.Angkatan.SMAN.70>. Diakses 10 Desember 2012.

faktor, melainkan dari akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Atas dasar pandangan itu, maka usaha pencegahan juga seharusnya dilakukan dengan berbagai cara, baik oleh guru, sekolah dan juga pihak kepolisian, tetapi sekalipun cara-cara itu sudah ditempuh, ternyata masih terjadi peristiwa seperti itu dari waktu-ke waktu. Bahkan semakin lama, frekuensinya semakin banyak.¹⁰ Frekuensinya yang semakin banyak itu yang membuat timbul pertanyaan apa yang menjadi faktor penghambat dari penanggulangannya.

Kasus tawuran diatas merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa di sekolah-sekolah khususnya di Jakarta Selatan ada kelompok-kelompok brutal dan anarkis yang kadang bertindak sesuka hatinya antara lain merusak fasilitas umum dengan mencorat-coret serta melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kasus tawuran yang terjadi tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja, tetapi sudah termasuk tindakan kriminal. Adanya tindak pidana yang terjadi di dalam tawuran tentunya memerlukan penegakan hukum dari berbagai pihak yang terkait, terutama kepolisian. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar SMA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan).”

¹⁰ UIN Maulana Malik Ibrahim. 2012. *Tawuran antar Siswa dan Evaluasi Pendidikan Secara Menyeluruh*. http://www.uin-malang.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3405:tawuran-antar-siswa-dan-evaluasi-pendidikan-secara-menyeluruh-&catid=25:artikel-rektor . Diakses 13 November 2012.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas (studi kasus di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan) ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas (studi kasus di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian ilmu kriminologi yang merupakan salah satu ilmu bantu dalam ilmu hukum pidana. Substansi skripsi ini ialah menitikberatkan pada penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian, khususnya dalam kasus tawuran pelajar SMA. Daerah penelitian juga penulis hanya membatasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas.

- b. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum memberikan sumbangan pikiran dan salah satu referensi untuk penelitian lain pada umumnya serta perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai penegakan hukum pidana oleh kepolisian dalam kasus tawuran pelajar.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran pelajar agar dapat dicari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi masalah tawuran pelajar SMA ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya dapat berguna untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹

a. Teori Penegakan Hukum

Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.¹²

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi tiga yaitu *total enforcement*, *full enforcement* dan *actual enforcement*.¹³

- 1) *Total enforcement* adalah penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan atau dituliskan oleh hukum pidana materiil atau hukum pidana *substantive* atau *substantive of crimes*.
- 2) *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum.
- 3) *Actual enforcement* adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa dan belum dilakukan oleh dua tahap tersebut diatas.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 123.

¹² Ridwan HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 17.

¹³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. hlm. 5.

b. Teori Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum¹⁴, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
- 4) Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

¹⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: BPHN & Binacipta. hlm. 5.

dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

- 5) Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁵

Adapun kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini penulis akan mempergunakan istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang akan dibahas, yaitu :

- a. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo¹⁶ penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak, dan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2005. *Op.Cit.* hlm. 132.

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 1994. *Masalah Penegakan Hukum , Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: Sinar Baru. hlm. 15.

¹⁷ Moeljanto, dikutip dari Prof MR. Roeslan Saleh, 1983. hlm. 9.

- c. Tawuran pelajar adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok siswa terhadap sekelompok siswa lainnya dari sekolah yang berbeda.¹⁸
- d. Remaja adalah masa peralihan yang ditempuh oleh seseorang dari kanak-kanak menuju ke dewasa atau perpanjangan masa kanak-kanak sebelum masa dewasa.¹⁹
- e. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Biasanya ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungan, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematis sebagai berikut:

¹⁸ Ridwan, Hana Karlina. 2006. *Agresi pada Siswa – Siswa SLTA yang Melakukan dan Tidak Melakukan Tawuran Pelajar*. Tesis yang tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹⁹ Darajat, Zakiyah. 1995. *Remaja Harapan dan Tantangannya*. Jakarta: Ruhama. hlm 102.

²⁰ Eliasa Eva Amalia. 2012. *Kenakalan Remaja : Penyebab & Solusinya*. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Microsoft%20Word%20-%20KENAKALAN%20REMAJA_PENYEBAB%20DAN%20SOLUSI_.pdf. Diakses 15 November 2012

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian penegakan hukum pidana, pengertian remaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap para pelaku tawuran serta faktor-faktor penghambat penegakan hukumnya terhadap para pelaku tawuran pelajar Sekolah Menengah Atas di Jakarta Selatan.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan beberapa saran.